

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) PASAR SEKUNDER

SERI OBLIGASI NEGARA VALAS (INDON) & OBLIGASI NEGARA VALAS SYARIAH (INDOIS)



## INFORMASI PRODUK

### Nama, Jenis, dan Penerbit

Nama Produk	Jenis Produk	Nama Penerbit	Deskripsi
Obligasi Negara Valas (INDON)	Surat Utang Negara (SUN)	Pemerintah Republik Indonesia	SBN mata uang Dollar US dengan Kupon/Imbalan tetap yang dapat diperdagangkan investor individu atau institusi di Pasar Sekunder.
Obligasi Negara Valas Syariah (INDOIS)	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	

**Dapat ditransaksikan oleh** : Individu dan Institusi (Investor Domestik maupun Asing)

**Jenis Kupon/Imbalan** : **Fixed (tetap s.d. jatuh tempo)**

Apabila tanggal pembayaran Kupon/Imbalan maupun Jatuh Tempo Surat Berharga bukan pada hari kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi Kupon/Imbalan.

**Mata Uang** : **USD**

**Bank Kustodian** : **PT Bank Central Asia Tbk**

**Pencatatan Surat Berharga** : Bersifat tanpa warkat (*scripless*) dan penatausahaan dilakukan di Bank *Euroclear*. Kepemilikan nasabah dicatat pada Rekening Surat Berharga yang ditatausahakan *Sub Registry* BCA Kustodian. Keterangan:

- Pengecekan kepemilikan Surat Berharga dapat melalui:
  - Aplikasi myBCA (menu Akun Saya - Portofolio Welma)
  - Cabang BCA penjual Surat Berharga
- Kepemilikan Surat Berharga Nasabah tidak dapat dilihat melalui fasilitas AKSes - KSEI (Acuan Kepemilikan Sekuritas - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia).

**Settlement date** : T+3 hari bursa dari tanggal transaksi  
Khusus INDON/INDOIS, hari bursa tersebut memperhitungkan libur bursa di Indonesia maupun Amerika.

**Recording date** : T-1 hari bursa dari tanggal pembayaran Kupon/Imbalan  
(Setelmen yang jatuh dalam jangka waktu *recording date* sampai dengan sebelum pembayaran Kupon/Imbalan akan mundur ke tanggal pembayaran Kupon/Imbalan)

### Ketentuan Nominal Pembelian & Penjualan

Ketentuan	Cabang	myBCA – Fitur Welma
Minimum	\$30.000,-	\$1.000,-
Kelipatan	\$1.000,-	
Maksimum	Sesuai ketersediaan Kuota	

### Pajak

Berdasarkan ketentuan pajak berlaku, PPh Final atas Kupon/Imbalan dan Keuntungan (*Capital Gain*) dari INDON/INDOIS ditanggung pemerintah.

### Fitur Khusus

Fitur *callable*:

Fitur dimana Pemerintah Republik Indonesia sebagai penerbit berhak melaksanakan pelunasan (seluruh/sebagian) atas SBN sebelum tanggal jatuh tempo, sesuai dengan waktu dan tingkat harga yang ditentukan oleh Pemerintah.

Keterangan :

- Informasi pelaksanaan fitur *callable* akan disampaikan Pemerintah Republik Indonesia dalam jangka waktu 30-60 hari sebelum tanggal pelaksanaan fitur *callable*.
- Setelah tanggal setelmen fitur *callable*, Nasabah tidak memperoleh pembayaran Kupon/Imbalan atas nominal SBN yang sudah dilunasi sebelum jatuh tempo.

Berikut SBN yang memiliki fitur *callable* :

Produk yang memiliki fitur <i>callable</i>	Waktu pemerintah berhak pelaksanaan <i>callable</i>	Harga <i>callable</i>
INDON27NEWNEW	3 bulan sebelum jatuh tempo	100%
INDON28NEWNEW	1 bulan sebelum jatuh tempo	
INDON29NEWNEW		
INDON30NEWNEW		
INDON31NEW		
INDON32	3 bulan sebelum jatuh tempo	
INDON32NEW		
INDON33		
INDON34		
INDON34NEW		
INDON35NEW		
INDON52	6 bulan sebelum jatuh tempo	
INDON52NEW		
INDON53		
INDON54		
INDON54NEW		
INDON61		

Notes: Daftar Produk *callable* dapat berubah sewaktu-waktu

### BIAYA

- 1 Transaksi beli/jual : Rp49.950,- per transaksi (termasuk PPN)
- 2 Bea Materai : Rp10.000,- yang akan dikenakan pada setiap :
  - Formulir Transaksi (jika nasabah bertransaksi melalui Cabang)
  - Surat Konfirmasi Transaksi (jika nilai transaksi per hari Nasabah lebih dari Rp10.000.000,- dan ekuivalen)



## MANFAAT

- 1 Aman & Terjamin**  
Pembayaran Kupon/Imbalan & Nilai Nominal dijamin Pemerintah berdasarkan Undang-undang.
- 2 Memperoleh Kupon/Imbalan**  
Kupon/Imbalan diterima secara berkala dalam suku bunga tetap sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- 3 Potensi Keuntungan (*Capital Gain*)**  
Memperoleh *capital gain* apabila Surat Berharga dijual pada harga lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder.
- 4 Alternatif Diversifikasi Portfolio**  
Nasabah dapat menambah diversifikasi instrumen investasi sesuai dengan profil risiko Nasabah.
- 5 Partisipasi Pembangunan Nasional**  
Nasabah berkesempatan untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional karena dana hasil penerbitan Surat Berharga digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 6 Investasi sesuai prinsip Syariah (khusus SBSN)**  
Nasabah mendapatkan akses untuk beraktivitas dalam pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 7 Pajak Ditanggung Pemerintah**  
Pajak Penghasilan (PPh Final) atas Kupon/Imbalan dan keuntungan (*Capital Gain*) ditanggung pemerintah.

## KEUNGGULAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA DI BCA

- 1 Bebas Biaya:**
  - Pembukaan Rekening Surat Berharga
  - Penyimpanan Surat Berharga
  - Transfer Kupon/Imbalan
- 2 Dapat Dijadikan Sebagai Agunan**  
INDON dan INDOIS dapat dijadikan sebagai agunan untuk pengajuan pinjaman produktif dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 3 Kemudahan Perdagangan di Pasar Sekunder**  
Transaksi beli dan jual dapat dilaksanakan melalui cabang BCA penjual Surat Berharga maupun secara *online* via Aplikasi myBCA.



## RISIKO

- 1 Risiko Gagal Bayar (*credit risk*)**  
Risiko Nasabah tidak memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan Penerbit saat pembayaran Kupon/Imbalan atau pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, risiko ini sangat minim karena pembayaran Kupon/Imbalan dan Nilai Nominal dijamin Pemerintah berdasarkan Undang-undang.
- 2 Risiko Pasar**  
Potensi kerugian (*capital loss*) akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan fundamental ekonomi dan kondisi politik yang tidak stabil. Kerugian (*capital loss*) terealisasi apabila Nasabah menjual Surat Berharga di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo dengan harga jual < harga beli. Untuk INDON/INDOIS, terdapat risiko fluktuasi nilai tukar yang dapat menyebabkan penurunan hasil investasi ketika Kupon/Imbalan atau Nilai Nominal yang jatuh tempo dikonversi ke mata uang Rupiah.
- 3 Risiko Likuiditas**  
Risiko yang terjadi apabila sebelum jatuh tempo, Nasabah tidak dapat menjual/mencairkan Surat Berharga dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.

- 4 Risiko Pembelian Kembali/Pelunasan Lebih Awal oleh Penerbit**  
Nasabah yang membeli Surat Berharga dengan fitur *Callable* berpotensi tidak mendapatkan imbal hasil sebagaimana yang diharapkan pada awal penempatan investasi, apabila pembelian kembali Surat Berharga dilakukan Penerbit pada harga & waktu yang tidak diinginkan.
- 5 Risiko Penurunan Peringkat Utang**  
Risiko penurunan peringkat utang dari lembaga pemeringkat karena faktor-faktor tertentu sehingga harga Surat Berharga berpotensi mengalami penurunan dan/atau tidak dapat dijual kembali.
- 6 Risiko Perubahan Regulasi**  
Risiko penurunan hasil investasi karena adanya perubahan regulasi dari pemerintah, misalnya terkait perpajakan maupun kebijakan ekonomi yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Surat Berharga.
- 7 Risiko Penyelesaian Transaksi**  
Risiko terjadinya kegagalan/penangguhan atas setelmen transaksi Surat Berharga, baik karena kendala pada penerbit, agen penjual, *counterparty*, ataupun instruksi dari otoritas berwenang terkait.



## PERSYARATAN

- 1 Memiliki *Single Investor Identification* (SID) dan terdaftar pada sistem BCA.
- 2 Memiliki rekening Surat Berharga di BCA Kustodian.
- 3 Memiliki Rekening Dana di BCA, dengan ketentuan:
  - Tidak *joint account* dan sesuai dengan kriteria lainnya yang ditetapkan.
  - Harus atas nama nasabah yang melakukan transaksi.
  - Mata uang sama dengan mata uang produk yang akan ditransaksikan.
  - Memiliki dana yang cukup dan bersedia diblokir pada saat transaksi.
- 4 Melengkapi profil risiko investasi.

**Pembukaan SID dan Rekening Surat Berharga serta pengisian profil risiko** dapat dilakukan di Cabang maupun secara *online* di aplikasi myBCA (khusus individu WNI) melalui :

- Menu Akun Saya – Portofolio Welma.
- Fitur Welma – Obligasi & SBN Pasar Perdana.
- Fitur Welma – Obligasi & SBN Pasar Sekunder – Klik Beli pada salah satu produk.



## TATA CARA TRANSAKSI

- 1 Nasabah wajib mempelajari dan memahami seluruh informasi terkait Surat Berharga sebelum melakukan transaksi, termasuk tapi tidak terbatas pada informasi dalam Memorandum Informasi dan/atau Prospektus terkait transaksi obligasi di Pasar Sekunder (jika ada) yang diterbitkan oleh Penerbit.
- 2 Transaksi dapat dilakukan melalui cabang BCA penjual Surat Berharga<sup>\*)</sup> maupun secara *online* via Aplikasi myBCA pada hari bursa sebelum pukul 15.00 WIB atau pada waktu lainnya sebagaimana diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.  
<sup>\*)</sup> Daftar cabang dapat dilihat pada:  
<https://www.bca.co.id/-/media/Files/others/Welma/Daftar-Cabang-Aktif-Obligasi.pdf>
- 3 Instruksi transaksi Surat Berharga yang telah Nasabah berikan kepada BCA bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh Nasabah.
- 4 BCA akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi ke e-mail Nasabah pada hari transaksi. Apabila nilai transaksi per hari Nasabah > Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ekuivalen, maka Surat Konfirmasi Transaksi akan dikenakan Bea Meterai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang akan didebet dari rekening Nasabah di BCA pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka pendebitan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Informasi selengkapnya dapat diakses pada:

<https://www.bca.co.id/id/informasi/news-and-features/2022/08/23/07/52/pengenaan-bea-meterai-pada-dokumen-konfirmasi-transaksi-surat-berharga>

**Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:**

HaloBCA 1500888  
WA : +62 8111500998  
Email : halobca@bca.co.id  
Website : www.bca.co.id

**Media Sosial**  
Facebook : Goodlife BCA  
Instagram : @goodlifebca  
YouTube : Solusi BCA  
X (Twitter) : @BankBCA



## SIMULASI TRANSAKSI

Simulasi berikut bukan merupakan proyeksi kinerja Surat Berharga di masa depan dan seluruh data yang tertera merupakan contoh untuk keperluan simulasi.

### 1 Informasi Produk

<b>Nama Surat Berharga</b>	INDON32
<b>Tanggal Terbit</b>	31 Maret 2022
<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	31 Maret 2032
<b>Tingkat Kupon/Imbalan</b>	3,550%
<b>Frekuensi Pembayaran Kupon/Imbalan</b>	Setiap 6 bulan ( <i>semi-annually</i> )
<b>Tanggal Pembayaran Kupon/Imbalan</b>	30 September & 30 Maret
<b>Fitur Callable</b>	Ya
<b>Basis perhitungan hari untuk menghitung Kupon/Imbalan Berjalan</b>	30/360

### 2 Transaksi Pembelian

<b>Tanggal Transaksi Beli</b>	10 Oktober 2022		
<b>Nilai Nominal</b>	<b>\$30.000,-</b>		
<b>Tanggal Kupon/Imbalan Sebelumnya (a)</b>	30 September 2022		
<b>Tanggal Setelmen Beli (b)</b> Tanggal Transaksi Beli + 3 Hari Bursa	13 Oktober 2022		
<b>Tanggal Kupon/Imbalan Berikutnya (c)</b>	30 Maret 2023		
<b>Jumlah Hari Kupon/Imbalan Berjalan <sup>1)</sup></b> Selisih Hari Kalender (a) & (b)	13		
<b>Jumlah Hari antara Pembayaran Kupon/Imbalan Sebelumnya &amp; Berikutnya <sup>1)</sup></b> Selisih Hari Kalender (a) & (c)	180		
<b>Kupon/Imbalan Berjalan <sup>2)</sup></b> Nilai Nominal x (Tingkat Kupon/Imbalan / Frekuensi Pembayaran Kupon/Imbalan dalam satu tahun) x Perbandingan Jumlah Hari	$\$30.000 \times (3,550\% / 2) \times (13 / 180)$ \$38,46		
<b>Skenario Harga Beli</b>	<i>at Discount</i> 98%	<i>at Par</i> 100%	<i>at Premium</i> 102%
<b>Nominal Total Transaksi</b> (Nilai Nominal x Harga Beli) + Kupon/Imbalan Berjalan	\$29.438,46 (\$30.000 x 98%) + \$38,46	\$30.038,46 (\$30.000 x 100%) + \$38,46	\$30.638,46 (\$30.000 x 102%) + \$38,46
<b>Biaya Transaksi Beli</b>	Rp49.950,-		

<b>Total yang dibayarkan nasabah setelah ditambah Biaya Transaksi</b>			
Nominal Total Transaksi + Biaya Transaksi Beli	\$29.438,46 + Rp49.950,-	\$30.038,46 + Rp49.950,-	\$30.638,46 + Rp49.950,-

Keterangan :

- Perhitungan hari menggunakan basis 30/360, yaitu akrual bunga dihitung berdasarkan 360 hari dalam setahun yang terdiri dari 12 bulan dengan masing-masing 30 hari.
- Perhitungan Kupon/Imbalan dibulatkan ke dalam satuan sen dengan ketentuan < \$0,005 dibulatkan menjadi nol, sedangkan ≥ \$0,005 dibulatkan menjadi \$0,01 (satu sen USD).

### 3 Penerimaan Kupon/Imbalan

**Kupon/Imbalan Pertama setelah pembelian, maupun Kupon/Imbalan per 6 Bulan Selanjutnya**

<b>Pajak Kupon/Imbalan <sup>1)</sup></b>	-
<b>Kupon/Imbalan <sup>2)</sup></b> \$30.000 x Tingkat Kupon/Imbalan / Frekuensi Pembayaran Kupon/Imbalan dalam satu tahun	\$532,50 \$30.000 x 3,550% / 2

Keterangan :

- Pajak penghasilan (PPH Final) atas Kupon/Imbalan SBN yang diterbitkan di pasar internasional ditanggung pemerintah.
- Perhitungan Kupon/Imbalan dibulatkan ke dalam satuan sen dengan ketentuan < \$0,005 dibulatkan menjadi nol, sedangkan ≥ \$0,005 dibulatkan menjadi \$0,01 (satu sen USD).

### 4 Transaksi Penjualan

<b>Nilai Nominal</b>	<b>\$30.000,-</b>		
<b>Harga Perolehan</b> menggunakan skenario <i>At Par</i>	100%		
<b>Tanggal Perolehan</b> Tanggal setelmen beli	13 Oktober 2022		
<b>Tanggal Transaksi Jual</b>	24 Januari 2023		
<b>Tanggal Kupon/Imbalan Sebelumnya (a)</b>	30 September 2022		
<b>Tanggal Setelmen Jual (b)</b> Tanggal Transaksi Jual + 3 Hari Bursa	27 Januari 2023		
<b>Tanggal Kupon/Imbalan Berikutnya (c)</b>	30 Maret 2023		
<b>Jumlah Hari Kupon/Imbalan Berjalan <sup>1)</sup></b> Selisih Hari Kalender (a) & (b)	117		
<b>Jumlah Hari antara Pembayaran Kupon/Imbalan Sebelumnya &amp; Berikutnya <sup>1)</sup></b> Selisih Hari Kalender (a) & (c)	180		
<b>Kupon/Imbalan Berjalan <sup>2)</sup></b> Nilai Nominal x (Tingkat Kupon/Imbalan / Frekuensi Pembayaran Kupon/Imbalan dalam satu tahun) x Perbandingan Jumlah Hari	\$346,13 \$30.000 x (3,550% / 2) x (117 / 180)		
<b>Pajak Kupon/Imbalan Berjalan <sup>3)</sup></b> Kupon/Imbalan Berjalan x Tarif Pajak	-		
<b>Skenario Harga Jual</b>	<b>Harga Jual &lt; Perolehan</b>	<b>Harga Jual = Perolehan</b>	<b>Harga Jual &gt; Perolehan</b>
	98%	100%	102%
<b>Capital Gain / (Capital Loss)</b> (Harga Jual - Harga Perolehan) x Nilai Nominal	(\$600,-) (98% - 100%) x \$30.000	- (100% - 100%) x \$30.000	\$600,- (102% - 100%) x \$30.000
<b>Pajak Capital Gain / Loss <sup>3)</sup></b> <i>Capital Gain/loss</i> x Tarif Pajak	-		

<b>Total Pajak <sup>3)</sup></b> Pajak Kupon/Imbalan Berjalan + Pajak <i>Capital Gain / Loss</i>	-		
<b>Nominal Total Transaksi</b> (Nilai Nominal x Harga Jual) + Kupon/Imbalan Berjalan – Total Pajak	\$29.746,13 \$30.000 x 98% + \$346,13	\$30.346,13 \$30.000 x 100% + \$346,13	\$30.946,13 \$30.000 x 102% + \$346,13
<b>Biaya Transaksi Jual</b>	Rp49.950,- (termasuk PPN)		
<b>Total yang diterima nasabah setelah dikurangi Biaya Transaksi</b>  Nominal Total Transaksi – Biaya Transaksi Jual	\$29.746,13 – Rp49.950,-	\$30.346,13 – Rp49.950,-	\$30.946,13 – Rp49.950,-

Keterangan :

- 1) Perhitungan hari menggunakan basis 30/360, yaitu akrual bunga dihitung berdasarkan 360 hari dalam setahun yang terdiri dari 12 bulan dengan masing-masing 30 hari.
- 2) Perhitungan Kupon/Imbalan dibulatkan ke dalam satuan sen dengan ketentuan < \$0,005 dibulatkan menjadi nol, sedangkan ≥ \$0,005 dibulatkan menjadi \$0,01 (satu sen USD).
- 3) Pajak penghasilan (PPH Final) atas Kupon/Imbalan dan Keuntungan (*Capital Gain*) penjualan SBN yang diterbitkan di pasar internasional ditanggung pemerintah.

## 5 Contoh Nasabah Memegang Surat Berharga hingga Tanggal Jatuh Tempo (Jatem)

<b>Nilai Nominal</b>	<b>\$30.000,-</b>		
<b>Tanggal Perolehan</b> Tanggal Setelmen Beli	13 Oktober 2022		
<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	31 Maret 2032		
<b>Nilai pada saat Jatuh Tempo</b>	100%		
<b>Kupon/Imbalan yang diterima pada saat jatuh tempo</b>	\$532,50		
<b>Pajak Kupon/Imbalan <sup>1)</sup></b>	-		
<b>Modal awal berdasarkan skenario harga perolehan</b>	<i>at Discount (98%)</i> \$29.400	<i>at Par (100%)</i> \$30.000	<i>at Premium (102%)</i> \$30.600
<b>Capital Gain / (Capital Loss)</b> (Nilai Jatuh Tempo – Harga Perolehan) x Nilai Nominal	\$600,- (100% – 98%) x \$30.000	- (100% – 100%) x \$30.000	(\$600,-) (100% – 102%) x \$30.000
<b>Pajak Capital Gain / Loss <sup>1)</sup></b> <i>Capital Gain/loss x Tarif Pajak</i>	-		
<b>Total Pajak <sup>1)</sup></b>	-		
<b>Total yang diterima nasabah pada saat jatuh tempo <sup>2)</sup></b> Nominal Jatem + Kupon/Imbalan	\$30.532,50 \$30.000 + \$532,50	\$30.532,50 \$30.000 + \$532,50	\$30.532,50 \$30.000 + \$532,50
<b>Kupon/Imbalan yang diterima sampai dengan jatuh tempo</b>  Kupon/Imbalan Pertama setelah pembelian + Kupon/Imbalan per 6 Bulan selanjutnya (sebanyak 18 kali) – Kupon/Imbalan Berjalan yang nasabah bayar pada saat pembelian	\$10.079,04  \$532,50 + (18 x \$532,50) – \$38,46		

Keterangan :

- 1) Pajak penghasilan (PPH Final) atas Kupon/Imbalan dan Keuntungan (*Capital Gain*) penjualan SBN yang diterbitkan di pasar internasional ditanggung pemerintah.
- 2) Pembayaran Kupon/Imbalan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran nilai jatuh tempo.



## INFORMASI TAMBAHAN

- 1 Harga Surat Berharga yang ditawarkan bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- 2 Perhitungan Kupon/Imbalan Berjalan dan Nominal Total Transaksi final akan dicantumkan dalam Surat Konfirmasi Transaksi yang disampaikan BCA kepada Investor.
- 3 Nasabah yang memiliki NPWP wajib untuk menyampaikan data NPWP dengan benar agar Bukti Potong Pajak yang diterbitkan BCA valid dan dapat digunakan Nasabah untuk pelaporan SPT. Nasabah dapat meminta Bukti Potong Pajak tersebut dengan mengunjungi cabang BCA penjual Surat Berharga. Khusus untuk produk INDON/INDOIS, tidak terdapat Bukti Potong Pajak karena PPh Final atas Kupon/Imbalan dan keuntungannya (*Capital Gain*) ditanggung pemerintah.
- 4 Penjualan Surat Berharga dilaksanakan secara *First In First Out* (FIFO), sehingga :
  - Penjualan diurutkan berdasarkan Kontrak Pembelian Surat Berharga paling pertama.
  - Perhitungan atas *Capital Gain/Loss* dilaksanakan per masing-masing kontrak dengan membandingkan Harga Jual dan Beli (bukan menggunakan harga rata-rata), dimana pengkreditan Nominal Total Transaksi ke rekening nasabah juga dilaksanakan per kontrak.

### Contoh:

Urutan Kontrak Pembelian INDON32	Tanggal Setelmen Pembelian	Harga Beli	Nilai Nominal
1	22 Agustus 2022	101%	\$40.000
2	12 September 2022	100%	\$20.000
3	17 Oktober 2022	97%	\$40.000
4	14 Februari 2023	96%	\$30.000

Jika nasabah menjual INDON32 dengan Nilai Nominal \$80.000 pada tanggal 1 April 2023 dengan harga 99%, maka urutan kontrak INDON32 yang akan terjual adalah sebagai berikut :

Kontrak	Nilai Nominal	Capital Gain/Loss	Keterangan
1	\$40.000	Capital Loss	Harga Jual (99%) < Harga Beli (101%)
2	\$20.000	Capital Loss	Harga Jual (99%) < Harga Beli (100%)
3	\$20.000	Capital Gain	Harga Jual (99%) > Harga Beli (97%)

- 5 BCA berhak untuk mengubah manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- 6 Informasi mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id)



## DISCLAIMER

- 1 BCA berhak menolak pengajuan/permohonan transaksi produk SBN Pasar Sekunder dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2 Nasabah telah membaca dan memahami produk SBN Pasar Sekunder sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- 3 Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi produk dan layanan bagi calon Nasabah yang tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- 4 Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui transaksi produk SBN Pasar Sekunder dan berhak bertanya kepada pegawai bank atau melakukan panggilan ke Halo BCA di 1500888 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- 5 Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menyetujui Ketentuan Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga dan Pernyataan Calon Investor/Investor Surat Berharga sebelum melaksanakan transaksi.

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.